



PUTUSAN

Nomor 140/Pid.B/2017/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sri Sudarmono Bin Jafar;
2. Tempat lahir : Sungai Adong Darat;
3. Umur/Tanggal lahir : 27/20 November 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Keramat II Sungai Adong Darat, Rt 02 / Rw 06. Ds
Kuala Dua, Kec. Sungai , Kab. Bengkayang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Sri Sudarmono Bin Jafar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 140/Pid.B/2017/PN Bek tanggal 7 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2017/PN Bek tanggal 7 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SRI SUDARMONO bin JAFAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut "**Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum , Mengaku Sebagai Milik Sendiri Suatu Barang Berupa uang**

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 140/Pid.B/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar ± Rp. 63.242.450,- (enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) milik SPBU PT. SALIM MITRA ABADI , Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan yang Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;"sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair kami;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa yakni terdakwa **SRI SUDARMONO bin JAFAR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (Satu) Lembar rekap hasil penjualan dan penyetoran;
- 93 (sembilan puluh tiga) slip hasil penjualan harian BBM / SPBU dungkan, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang;
- 3 (tiga) lembar bukti transaksi dari bank BNI;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

4. menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dirinya dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

PRIMAIR;

Bahwa Terdakwa **SRI SUDARMONO BIN JAFAR** pada Hari Senin Tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan 28 Agustus 2017, Pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Bulan Juli 2017 dan Agustus 2017 atau pada suatu waktu pada Tahun 2017, bertempat di SPBU PT SALIM MITRA ABADI, Desa Dungkan, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana **Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum , Mengaku Sebagai Milik Sendiri Suatu Barang Berupa uang sebesar ± Rp. 63.242.450,- (enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) milik SPBU PT. SALIM MITRA ABADI , Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 140/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejahatan yang Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.; Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara:

Bermula ketika pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 Saksi Pelapor JERRY CHRISTY bin YULIUS YULIANUS yang merupakan direktur PT SALIM MITRA ABADI mendapatkan laporan dari admin perusahaan PT SALIM MITRA ABADI di Jakarta yaitu Saksi ELICA als IKA yang melaporkan bahwa terjadi selisih uang setoran dengan rekap hasil penjualan BBM SPBU PT SALIM MITRA ABADI di Desa Dungkan, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang sebesar ± Rp. 63.242.450,- (enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang disetorkan oleh terdakwa yang ditunjuk oleh saksi JERRY untuk menjadi bendahara sekaligus admin SPBU tersebut.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 berdasarkan laporan Saksi IKA tersebut, saksi JERRY melakukan pertemuan dengan terdakwa dan dihadiri oleh komisaris perusahaan yaitu saksi FJONG PHIN FUI als FUI LIAN dan saksi TJONG LI KIAN als LI KIAN berdasarkan pertemuan dilakukan pengecekan dan pemeriksaan laporan yang hasilnya pada periode tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017 ditemukan selisih sebesar ± Rp. 63.242.450,- (enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) hal itu berdasarkan atas rekap setoran hasil penjualan uang yang didapatkan oleh SPBU Dungkan adalah sebesar Rp. 657.572.350,- (enam ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) namun yang disetorkan ke bank BNI berdasarkan bukti setor hanya sebesar Rp. 594.329.900,- (lima ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), atas temuan tersebut terdakwa meminta waktu 2-3 (dua sampai dengan tiga) hari untuk menghitung ulang hasil rekap dan melakukan kroscek ke bank selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan benar terjadi selisih yang tidak disetorkan oleh terdakwa.

Atas kejadian tersebut PT SALIM MITRA ABADI mengalami kerugian sebesar ± Rp. 63.242.450,- (enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan selanjutnya saksi JERRY melapor ke Polres Bengkayang untuk ditindak lanjuti.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Tentang PENGGELAPAN DALAM JABATAN SECARA BERLANJUT;

SUBSIDIAIR;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 140/Pid.B/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **SRI SUDARMONO BIN JAFAR** pada Hari Senin Tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan 28 Agustus 2017, Pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Bulan Juli 2017 dan Agustus 2017 atau pada suatu waktu pada Tahun 2017, bertempat di SPBU PT SALIM MITRA ABADI, Desa Dungkan, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana ***Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum , Mengaku Sebagai Milik Sendiri Suatu Barang Berupa uang sebesar ± Rp. 63.242.450,- (enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) milik SPBU PT. SALIM MITRA ABADI , Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;*** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara:

Bermula ketika pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 Saksi Pelapor JERRY CHRISTY bin YULIUS YULIANUS yang merupakan direktur PT SALIM MITRA ABADI mendapatkan laporan dari admin perusahaan PT SALIM MITRA ABADI di Jakarta yaitu Saksi ELICA als IKA yang melaporkan bahwa terjadi selisih uang setoran dengan rekap hasil penjualan BBM SPBU PT SALIM MITRA ABADI di Desa Dungkan, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang sebesar ± Rp. 63.242.450,- (enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang disetorkan oleh terdakwa yang ditunjuk oleh saksi JERRY untuk menjadi bendahara sekaligus admin SPBU tersebut.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 berdasarkan laporan Saksi IKA tersebut, saksi JERRY melakukan pertemuan dengan terdakwa dan dihadiri oleh komisaris perusahaan yaitu saksi FJONG PHIN FUI als FUI LIAN dan saksi TJONG LI KIAN als LI KIAN berdasarkan pertemuan dilakukan pengecekan dan pemeriksaan laporan yang hasilnya pada periode tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017 ditemukan selisih sebesar ± Rp. 63.242.450,- (enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) hal itu berdasarkan atas rekap setoran hasil penjualan uang yang didapatkan oleh SPBU dungkan adalah sebesar Rp. 657.572.350,- (enam ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) namun yang disetorkan ke bank BNI berdasarkan bukti setor hanya sebesar Rp. 594.329.900,- (lima ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), atas temuan tersebut terdakwa meminta waktu 2-3 (dua sampai dengan tiga) hari untuk menghitung ulang hasil rekap dan melakukan kroscek ke bank selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan benar terjadi selisih yang tidak disetorkan oleh terdakwa.

Atas kejadian tersebut PT SALIM MITRA ABADI mengalami kerugian sebesar ± Rp. 63.242.450,- (enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 140/Pid.B/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus lima puluh rupiah) dan selanjutnya saksi JERRY melapor ke Polres Bengkayang untuk ditindak lanjuti.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Tentang PENGGELAPAN;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1) Saksi Korban JERRY CHRISTY bin YULIUS YULIANUS, dengan mengucapkan sumpah sesuai agamanya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat
- Bahwa saksi bersedia disumpah menurut agama dan keyakinannya sebelum memberikan keterangan di muka pengadilan
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan lain dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan pekerjaan
- bahwa saksi korban adalah **direktur SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) pada PT SALIM MITRA ABADI** tempat terdakwa bekerja **sebagai admin** di daerah Dungkan, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang.
- bahwa saksi korban mengetahui kenapa dihadirkan di persidangan yaitu karena perkara penggelapan uang setorang penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan oleh terdakwa di PT SALIM MITRA ABADI.
- bahwa sistem bekerja di SPBU PT SALIM MITRA ABADI dibagi menjadi 2 Shift, yang pertama shift pagi dari pukul 06.00 WIB hingga Pukul 14.00 WIB dan shift malam yaitu pukul 14.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB
- bahwa dalam penyetoran hasil penjualan dilakukan oleh tiap shift kepada admin yaitu terdakwa
- bahwa setiap harinya terdakwa **wajib** menyetorkan uang hasil penjualan yang disetorkan oleh tiap shift ke petugas bank dari BANK BNI, dan tidak boleh menyimpan uang setoran tersebut.
- bahwa khusus pada hari sabtu dan minggu penyetoran dilakukan pada hari senin pagi, dan uang hasil setoran penjualan wajib disimpan dalam brankas
- bahwa pada tanggal 26 Agustus 2017 saksi mendapat laporan dari admin di Jakarta bahwa selama terdakwa menjadi admin terdapat selisih laporan keuangan, antara penjualan dengan uang yang disetor ke BANK
- bahwa setelah mendapat laporan adanya selisih tersebut pada tanggal 29 agustus 2017 saksi korban kemudian mengadakan rapat dengan komisaris perusahaan yaitu Saksi FJONG PHIN FUI als FUI LIAN dirumahnya, kemudian dari hasil penghitungan ditemukan selisih sebesar

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 140/Pid.B/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. Rp. 63.242.450,- (enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah)

- bahwa setelah ditemukan selisih tersebut terdakwa dipanggil dan ditanyai, hingga akhirnya terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah menggelapkan dana setoran penjualan BBM di PT SALIM MITRA ABADI.
- bahwa terdakwa diberikan kesempatan untuk mengembalikan uang yang telah digelapkan akan tetapi ternyata hingga melebihi batas waktu tetap tidak dikembalikan.
- bahwa setelah melihat hal tersebut maka saksi korban melaporkan terdakwa ke polisi untuk diproses lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa membenarkan;

2) Saksi FJONG PHIN FUI als FUI LIAN dengan mengucapkan sumpah sesuai agamanya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat
- Bahwa saksi bersedia disumpah menurut agama dan keyakinannya sebelum memberikan keterangan di muka pengadilan
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan lain dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan pekerjaan
- bahwa saksi adalah **Komisaris di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) pada PT SALIM MITRA ABADI** tempat terdakwa bekerja **sebagai admin** di daerah Dungkan, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang.
- bahwa saksi mengetahui kenapa dihadirkan di persidangan yaitu karena perkara penggelapan uang setorang penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan oleh terdakwa di PT SALIM MITRA ABADI.
- bahwa setiap harinya terdakwa **wajib** menyetorkan uang hasil penjualan yang disetorkan oleh tiap shift ke petugas bank dari BANK BNI, dan tidak boleh menyimpan uang setoran tersebut untuk urusan teknis lainnya Saksi JERRY CHRISTY yang mengaturnya karena saksi selaku komisaris perusahaan hanya mengawasi saja.
- bahwa pada tanggal 26 Agustus 2017 saksi mendapat laporan dari admin di Jakarta bahwa selama terdakwa menjadi admin terdapat selisih laporan keuangan, antara penjualan dengan uang yang disetor ke BANK
- bahwa saksi mendapat laporan adanya selisih tersebut pada tanggal 29 agustus 2017 kemudian saksi JERRY CHRISTY mengadakan rapat dengan komisaris perusahaan yaitu Saksi FJONG PHIN FUI als FUI LIAN dirumahnya, kemudian dari hasil penghitungan ditemukan selisih sebesar Rp. Rp. 63.242.450,- (enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah)

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 140/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah ditemukan selisih tersebut terdakwa dipanggil oleh saksi JERRY CHRISTY kemudian dibawa kerumah saksi dan ditanyai, hingga akhirnya terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah menggelapkan dana setoran penjualan BBM di PT SALIM MITRA ABADI.
- bahwa ketika saksi dan saksi JERRY CHRISTY memberikan kesempatan untuk mengembalikan uang yang telah digelapkan hingga melebihi batas waktu tetap tidak dikembalikan oleh terdakwa.
- bahwa setelah melihat terdakwa tidak berkomitmen mengganti uang yang digelapkan maka saksi JERRY CHRISTY selaku direktur PT SALIM MITRA ABADI berinisiatif melaporkan terdakwa ke polisi untuk diproses lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3) Saksi ANDRIYANTO als HENDRI anak JAIS dengan mengucapkan sumpah sesuai agamanya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat
- Bahwa saksi bersedia disumpah menurut agama dan keyakinannya sebelum memberikan keterangan di muka pengadilan
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan lain dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan pekerjaan
- bahwa saksi adalah **karyawan pengisi BBM di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) pada PT SALIM MITRA ABADI** tempat terdakwa bekerja **sebagai admin** di daerah Dungkan, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang.
- bahwa saksi mengetahui kenapa dihadirkan di persidangan yaitu karena perkara penggelapan uang setorang penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan oleh terdakwa di PT SALIM MITRA ABADI.
- bahwa tiap shif karyawan wajib langsung menyetorkan uang hasil penjualan BBM setelah jam kerja shif berakhir
- bahwa saksi menyetorkan uang hasil penjualan BBM kepada terdakwa selaku admin dan bendahara
- bahwa saksi mengetahui terdakwa menggelapkan uang perusahaan dari Saksi JERRY CHRISTY

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

4) Saksi SYARUK anak DYATA (alm) dengan mengucapkan sumpah sesuai agamanya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat
- Bahwa saksi bersedia disumpah menurut agama dan keyakinannya sebelum memberikan keterangan di muka pengadilan
- Bahwa saksi mengenal terdakwa;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 140/Pid.B/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan lain dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan pekerjaan
- bahwa saksi adalah **Security di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) pada PT SALIM MITRA ABADI** tempat terdakwa bekerja **sebagai admin** di daerah Dungkan, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang.
- bahwa saksi mengetahui kenapa dihadirkan di persidangan yaitu karena perkara penggelapan uang setorang penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan oleh terdakwa di PT SALIM MITRA ABADI.
- bahwa tiap shif karyawan wajib langsung menyetorkan uang hasil penjualan BBM setelah jam kerja shif berakhir
- bahwa saksi bertugas melakukan pengamanan di areal SPBU PT SALIM MITRA ABADI
- bahwa saksi sering melihat petugas bank datang untuk mengambil uang hasil setoran penjualan

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani serta tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan lain dengan perangkat persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Korban yaitu direktur pada PT SALIM MITRA ABADI tempat terdakwa bekerja sebagai admin;
- bahwa terdakwa merupakan admin dari **SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) pada PT SALIM MITRA ABADI**.
- bahwa terdakwa baru satu bulan bekerja di SPBU PT SALIM MITRA ABADI;
- bahwa sistem bekerja di SPBU PT SALIM MITRA ABADI dibagi menjadi 2 Shift, yang pertama shift pagi dari pukul 06.00 WIB hingga Pukul 14.00 WIB dan shift malam yaitu pukul 14.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB;
- bahwa dalam penyetoran hasil penjualan dilakukan oleh tiap shift kepada admin yaitu terdakwa;
- bahwa setiap harinya terdakwa **wajib** menyetorkan uang hasil penjualan yang disetorkan oleh tiap shift ke petugas bank dari BANK BNI, yang kemudian setiap kali menyetorkan uang setoran tersebut diambil oleh terdakwa sedikit demi sedikit berkisar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kadang lebih kadang kurang dari itu.
- Terdakwa menerangkan bahwa khusus pada hari sabtu dan minggu penyetoran dilakukan pada hari senin pagi, dan uang hasil setoran penjualan wajib disimpan dalam brankas;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 140/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa uang hasil mengambil dari uang penyetoran Penjualan BBM digunakan terdakwa untuk mengobati adiknya dan untuk berjudi;
 - Terdakwa menerangkan bahwa setelah direktur yaitu Saksi JERRY CHRISTY mendapat laporan adanya selisih tersebut pada tanggal 29 agustus 2017 kemudian saksi JERRY CHRISTY mengadakan rapat dengan komisaris perusahaan yaitu Saksi FJONG PHIN FUI als FUI LIAN dirumahnya dan memanggil terdakwa, kemudian dari hasil penghitungan ditemukan selisih sebesar Rp. Rp. 63.242.450,- (enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah)
 - Terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah menggelapkan dana setoran penjualan BBM di PT SALIM MITRA ABADI.
 - Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa diberikan kesempatan untuk mengembalikan uang yang telah digelapkan akan tetapi ternyata hingga melebihi batas waktu tetap tidak dikembalikan.
 - Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. *1 (Satu) Lembar rekap hasil penjualan dan penyetoran*
2. *93 (sembilan puluh tiga) slip hasil penjualan harian BBM / SPBU dungkan, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang.*
3. *3 (tiga) lembar bukti transaksi dari bank BNI*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **SRI SUDARMONO BIN JAFAR** pada Hari Senin Tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan 28 Agustus 2017, Pukul 14.00 WIB bertempat di SPBU PT SALIM MITRA ABADI, Desa Dungkan, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang telah melakukan perbuatan dengan Sengaja Dan Melawan Hukum, Mengaku Sebagai Milik Sendiri Suatu Barang Berupa uang sebesar ± Rp. 63.242.450,- (enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) milik SPBU PT. SALIM MITRA ABADI, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan yang Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut., Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara:
- Bahwa bermula ketika pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 Saksi Pelapor JERRY CHRISTY bin YULIUS YULIANUS yang merupakan direktur PT SALIM MITRA ABADI mendapatkan laporan dari admin perusahaan PT SALIM MITRA ABADI di jakarta yaitu Saksi ELICA als IKA yang melaporkan bahwa

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 140/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi selisih uang setoran dengan rekap hasil penjualan BBM SPBU PT SALIM MITRA ABADI di desa Dungkan, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang sebesar ± Rp. 63.242.450,- (enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang **disetorkan oleh terdakwa** yang ditunjuk oleh saksi JERRY untuk menjadi bendahara sekaligus admin SPBU tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 berdasarkan laporan Saksi IKA tersebut, saksi JERRY melakukan pertemuan dengan terdakwa dan dihadiri oleh komisaris perusahaan yaitu saksi FJONG PHIN FUI als FUI LIAN dan saksi TJONG LI KIAN als LI KIAN berdasarkan pertemuan dilakukan pengecekan dan pemeriksaan laporan yang hasilnya pada periode tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017 ditemukan selisih sebesar ± Rp. 63.242.450,- (enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) hal itu berdasarkan atas rekap setoran hasil penjualan uang yang didapatkan oleh SPBU Dungkan adalah sebesar Rp. 657.572.350,- (enam ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) namun yang disetorkan ke bank BNI berdasarkan bukti setor hanya sebesar Rp. 594.329.900,- (lima ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), atas temuan tersebut terdakwa meminta waktu 2-3 (dua sampai dengan tiga) hari untuk menghitung ulang hasil rekap dan melakukan kroscek ke bank selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan **benar terjadi selisih yang tidak disetorkan oleh terdakwa;**

- bahwa setiap harinya terdakwa **wajib** menyetorkan uang hasil penjualan yang disetorkan oleh tiap shift ke petugas bank dari BANK BNI, yang kemudian setiap kali menyetorkan uang setoran tersebut diambil oleh terdakwa sedikit demi sedikit berkisar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kadang lebih kadang kurang dari itu.
- bahwa khusus pada hari Sabtu dan Minggu penyetoran dilakukan pada hari Senin pagi, dan uang hasil setoran penjualan wajib disimpan dalam brankas;
- bahwa uang hasil mengambil dari uang penyetoran Penjualan BBM digunakan terdakwa untuk mengobati adiknya dan untuk berjudi;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT SALIM MITRA ABADI mengalami kerugian sebesar ± Rp. 63.242.450,- (enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan selanjutnya saksi JERRY melapor ke Polres Bengkayang untuk ditindak lanjuti.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Tentang PENGGELAPAN DALAM JABATAN SECARA BERLANJUT;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 140/Pid.B/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**
3. **Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**
4. **Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**
5. **meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum (*Rechts Persoon*) yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai Barang Siapa / Setiap Orang sebagai unsur tindak pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **SRI SUDARMONO bin JAFAR** yang merupakan Subyek Hukum tersebut; Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya serta hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 140/Pid.B/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama yaitu Barang Siapa telah terpenuhi ;

ad.2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **sengaja** berarti bahwa pelaku mengetahui dengan sadar apa yang ia lakukan beserta akibat-akibat yang akan timbul setelahnya, hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Unsur **melawan hukum** dalam tindak pidana penggelapan ini erat berkaitan dengan unsur menguasai untuk dirinya sendiri. Unsur melawan hukum ini akan memberikan warna pada perbuatan menguasai agar perbuatan menguasai itu menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Oleh karena perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau hak orang lain.

Menimbang, bahwa maksud **memiliki dengan melawan hukum** adalah bertindak atas sesuatu barang seolah-olah barang tersebut miliknya walaupun sebenarnya orang tersebut mengetahui siapa pemilik barang yang sebenarnya. Pelaku tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya. Pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak;

Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah terhadap barang yang dimiliki oleh pelaku baik sebagian atau seluruhnya ada milik orang lain, jadi bukan milik pelaku secara pribadi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan BBM dari periode tanggal 28 juli 2017 sampai dengan tanggal 28 agustus 2017 sebesar Rp. 63.242.450,- (enam puluh tiga juta dua ratus empat); Bahwa fakta tersebut diperoleh dari rekap setoran hasil penjualan pada periode 28 juli 2017 sampai dengan tanggal 28 agustus 2017 uang yang didapatkan oleh SPBU Dungkan adalah Rp. 657.572.350,- (enam ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) akan tetapi dengan bukti setor pada bank BNI Terdakwa hanya setor sebesar Rp. 594.329.900,- (lima ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);

Bahwa terdakwa sengaja tidak menyetorkan seluruh hasil penjualan sehingga terjadi selisih kurang sebesar Rp. 63.242.450,- (enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah); Bahwa uang sebesar Rp. 63.242.450,- (enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) tersebut seluruhnya adalah milik saksi korban dan bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan Sengaja dan Melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

ad.3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 140/Pid.B/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur ini maka pada saat pelaku menguasai barang milik orang lain dikarenakan adanya suatu hak pada diri pelaku, seperti ditipti, pelaku sebagai penyewa atau peminjam, atau sebagai orang yang diberi tugas atau diberi kuasa untuk membawa, mengurus barang tersebut, oleh karenanya barang yang ada pada kekuasaan pelaku tersebut adalah sah dan bukan dibawa karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar uang setoran hasil penjualan BBM merupakan tanggung jawab tersangka karena tersangka merupakan bendahara di SPBU Dungkan yang memang bertugas untuk melakukan setoran uang hasil penjualan dari SPBU;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

ad.4. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan tersangka merupakan pegawai/bendahara di SPBU Dungkan yang memiliki tugas pokok untuk melakukan rekap dan penyetoran hasil penjualan BBM kepada perusahaan PT SALIM MITRA ABADI dan mendapatkan gaji dari perusahaan tersebut, oleh karenanya perbuatan terdakwa dalam menguasai barang berupa uang tersebut ada kaitannya dengan hubungan pekerjaan antara terdakwa dengan saksi korban; Bahwa benar uang setoran hasil penjualan BBM merupakan tanggung jawab tersangka karena tersangka merupakan pegawai SPBU yaitu bendahara yang memang bertugas untuk melakukan setoran uang hasil penjualan dari SPBU;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi;

ad.5. Unsur Meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan yang dapat dihukum tersebut tidak hanya dilakukan satu kali perbuatan, akan tetapi dilakukan beberapa kali hingga dari waktu ke waktu hingga;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa mengambil uang yang seharusnya disetor kepada bank BNI tidak secara langsung hingga total sebesar Rp. 63.242.450,- (enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) namun dilakukan secara bertahap beberapa kali penyetoran, sehingga perbuatan tersebut dilakukan sedikit demi sedikit selama beberapa waktu secara berturut turut mulai tanggal 28 juli 2017 sampai dengan tanggal 28 agustus 2017;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 140/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP., telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidier dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Lembar rekap hasil penjualan dan penyetoran;
- 93 (sembilan puluh tiga) slip hasil penjualan harian BBM / SPBU dungan, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang;
- 3 (tiga) lembar bukti transaksi dari bank BNI;

Disita dari saksi korban **JERRY CHRISTY bin YULIUS YULIANUS** maka dikembalikan kepada **saksi JERRY CHRISTY bin YULIUS YULIANUS** ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP., dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SRI SUDARMONO bin JAFAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam pekerjaan yang dilakukan secara berlanjut";

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 140/Pid.B/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa yakni terdakwa **SRI SUDARMONO bin JAFAR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun ; 4 (empat) bulan**;
3. **Menetapkan** masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar rekap hasil penjualan dan penyeteroran;
 - 93 (sembilan puluh tiga) slip hasil penjualan harian BBM / SPBU dungan, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang;
 - 3 (tiga) lembar bukti transaksi dari bank BNI;**Dikembalikan kepada saksi JERRY CHRISTY bin YULIUS YULIANUS**;
6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Rabu, tanggal 21 Pebruari 2018, oleh kami, Delta Tamtama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum , Doni Silalahi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh UTIN REZA PUTRI, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh DIMAS MAHENDRA WIDAGDO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Doni Silalahi, S.H.

Panitera Pengganti,

UTIN REZA PUTRI, SH, MH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 140/Pid.B/2017/PN Bek